



PUTUSAN

Nomor 231/Pid.B/2023/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Asrianto Binaba Alias Ajis.
2. Tempat lahir : Toili.
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/6 Desember 1987.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kelurahan Bungin Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa Asrianto Binaba Alias Ajis ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;

Terdakwa Asrianto Binaba Alias Ajis ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;

Terdakwa Asrianto Binaba Alias Ajis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;

Terdakwa Asrianto Binaba Alias Ajis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;

Terdakwa Asrianto Binaba Alias Ajis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 231/Pid.B/2023/PN Lwk tanggal 18 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 231/Pid.B/2023/PN Lwk tanggal 1 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ASRIANTO BINABA Alias AJIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ASRIANTO BINABA Alias AJIS dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone Xiaomi Redmi Note 12pro warna hitamDikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi MUHAMMAD GABRIEL.
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ASRIANTO BINABA Alias AJIS pada hari Selasa tanggal 11 September 2023 sekira pukul 16.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Depan Toko Turi Jaya Kelurahan Simpong, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya terdakwa melintas di Depan Toko Turi Jaya dengan mengendarai sepeda motor, kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone yang tertinggal di dasbor depan sepeda motor milik saksi korban MUHAMMAD GABRIEL yang terparkir dimana saksi korban MUHAMMAD GABRIEL sedang berbelanja didalam Toko Turi Jaya, selanjutnya terdakwa memarkir sepeda motornya lalu mendekati sepeda motor saksi korban MUHAMMAD GABRIEL yang terparkir di depan toko Turi Jaya kemudian mengambil 1 (satu) unit handphone milik korban MUHAMMAD GABRIEL yang tersimpan didasbor depan sepeda motornya, setelah mengambil 1 (satu) unit handphone milik korban MUHAMMAD GABRIEL lalu terdakwa langsung pergi.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi Note 12 Pro warna hitam tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu saksi korban MUHAMMAD GABRIEL sehingga mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) atau setidaknya sejumlah dengan itu.

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 K.U.H.Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saktiawan Djapiala alias Wawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa pada hari Selasa tanggal 11 September 2023, pukul 16.00 Wita bertempat di depan toko Turi Jaya, Kelurahan Simpong, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, saksi Muhammad Gabriel bersama dengan orang tuanya datang menggunakan sepeda motor parkir didepan toko Turi Jaya;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah saksi Muhammad Gabriel memarkir sepeda motornya, lalu masuk ke dalam toko bersama orang tuanya dan saksi Muhammad Gabriel lupa mengambil handphone yang di taruh di dasbord depan sepeda motornya;
 - bahwa setelah berada didalam toko, saksi Muhammad Gabriel baru ingat dengan handphonenya dan pada saat mau mengambilnya di sepeda motornya, handphone merek Xiaomi Redmi Note 12pro warna hitam sudah tidak ada;
 - bahwa saksi Muhammad Gabriel mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
2. Muhammad Gabriel, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- bahwa pada hari Selasa tanggal 11 September 2023 pukul 16.00 Wita, saksi bersama dengan orang tua saksi pergi ke toko Turi Jaya, Kelurahan Simpong, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, untuk membeli baju dengan mengendarai sepeda motor;
 - bahwa sesampainya di depan toko Turi Jaya, saksi memarkir sepeda motor dan masuk kedalam toko, saksi lupa mengambil handphone yang saksi taruh di dasbord depan motor;
 - bahwa setelah lima menit, saksi baru sadar handphone saksi masih di motor, saksi keluar toko untuk mengambil handphone, sesampainya di motor, handphone saksi sudah tidak ada;
 - bahwa saksi kehilangan handphone merek Xiaomi Redmi Note 12pro warna hitam dan kerugian saksi sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
3. Andi Muhamad Rosul alias Andi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- bahwa awalnya saksi melihat di facebook di forum jual beli luwuk terdakwa memposting handphone merek Xiaomi Redmi Note 12pro warna hitam yang dijual dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - bahwa saksi kemudian janji dengan terdakwa untuk bertemu di warung ayam geprek pertigaan KFC, setelah bertemu dengan terdakwa,

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menawarkan handphone tersebut dan disepakati dengan harga Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

- bahwa sebelum saksi membayar handphone tersebut, saksi menanyakan kepada terdakwa apa handphone tersebut milik pribadi terdakwa, dan terdakwa mengatakan HP tersebut miliknya dan butuh uang untuk biaya sekolah anaknya dan saksi percaya dengan terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 September 2023, pukul 16.00 Wita terdakwa selesai mengantar penumpang di pasar simpong, terdakwa berhenti di toko Turi Jaya, terdakwa melihat ada HP yang tertinggal di dasbord sepeda motor yang diparkir di depan toko Turi jaya;
- Bahwa terdakwa kemudian mengambil HP tersebut dan menyimpannya selama satu minggu, setelah itu terdakwa menginstal HP yang diambil dan dipergunakan selama dua hari;
- Bahwa karena terdakwa tidak mempunyai uang, terdakwa memposting di forum jual beli luwuk dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan tidak lama ada orang yang ingin membeli HP tersebut;
- Bahwa terdakwa bertemu dengan pembeli dan ditawar Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), terdakwa mengatakan kepada pembeli bahwa HP tersebut adalah milik pribadi terdakwa, dijual karena terdakwa membutuhkan uang untuk biaya anak sekolah;
- Bahwa setelah terjual, uang sebesar Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk membayar kos sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), membeli peralatan sekolah anak sebesar Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Xiaomi Redmi Note 12pro warna hitam;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 11 September 2023 pukul 16.00 Wita, saksi Muhammad Gabriel dengan menggunakan sepeda motor ke toko Turi Jaya di Kelurahan Simpong, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai untuk membeli baju dan parkir didepan toko Turi Jaya;
 - Bahwa benar saksi Muhammad Gabriel menaruh handphone merek Xiaomi Redmi Note 12pro di dasbord depan sepeda motornya;
 - Bahwa benar saksi Muhammad Gabriel lupa mengambil handphonenya yang disimpan di dasbord depan sepeda motornya dan pada saat saksi Muhammad Gabriel keluar dari toko Turi Jaya untuk mengambil handphonenya, handphone sudah tidak ada;
 - Bahwa benar terdakwa mengambil handphone merek Xiaomi Redmi Note 12pro dari dashboard depan sepeda motor saksi Muhammad Gabriel dan menjualnya melalui facebook forum jual beli luwuk dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Bahwa benar terdakwa bertemu dengan saksi Andi Muhamad Rosul yang menawarkan HP tersebut dengan harga Rp.1.600.000,00 (dsatu juta enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengatakan butuh uang untuk biaya sekolah anak terdakwa;
 - Bahwa benar terdakwa mempergunakan uang hasil penjual HP untuk membayarkos sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), membeli peralatan sekolah anak sebesar Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu ;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Lwk



4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan mempunyai kemampuan untuk bertanggungjawab, yang dalam perkara ini orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana tersebut adalah ASRIANTO BINABA Alias AJIS sebagaimana identitas terdakwa dalam surat dakwaan serta adanya keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan identitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan tersebut, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu :

Yang dimaksud dengan mengambil adalah adanya suatu perbuatan yang nyata memindahkan suatu barang dari kekuasaan orang lain kedalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sebagaimana fakta tersebut diatas, serta dikaitkan dengan barang bukti dipersidangan Majelis berpendapat telah terjadi perpindahan barang yang dalam hal ini berupa 1 (satu) buah Handphone Xiaomi Redmi Note 12pro warna hitam, yang mana terdakwa mendapatkan barang tersebut dengan cara mengambil dari dasbord depan motor saksi yang diparkir di depan toko Turi Jaya, dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa barang yang berupa 1 (satu) buah Handphone Xiaomi Redmi Note 12pro warna hitam adalah benar milik dari Muhammad Gabriel, yang sehari-hari dipergunakan oleh Muhammad Gabriel untuk berkomunikasi dan bukanlah milik terdakwa, dengan demikian unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Yang dimaksud disini, mengambil barang harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk memilikinya tanpa ijin dari pemiliknya atau menguasai suatu barang tanpa hak ;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa pada saat mengambil 1 (satu) buah Handphone Xiaomi Redmi Note 12pro warna hitam dari dashbord sepeda motor milik saksi yang terparkir di depan toko Turi Jaya tersebut tidak diketahui oleh pemiliknya yaitu Muhammad Gabriel, karena pada saat terdakwa mengambil barang tersebut, Muhammad Gabriel sedang berbelanja di toko Turi Jaya dan handphone milik saksi Muhammad Gabriel tertinggal di dasbord depan sepeda motornya, serta Muhammad Gabriel tidak pernah memberikan ijin pada terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah Handphone Xiaomi Redmi Note 12pro warna hitam miliknya tersebut, akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Muhammad Gabriel menderita kerugian sedangkan terdakwa yang telah mengambil barang tersebut menjualnya di forum jual beli luwuk di facebook dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan di beli oleh saksi Andi Muhamad Rosul dengan harga Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), terdakwa menjual handphone yang diambilnya tersebut layaknya milik sendiri dan hasil penjualan dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sedangkan terdakwa telah mengerti dan mengetahui bahwa handphone tersebut bukanlah milik terdakwa melainkan milik saksi Muhammad Gabriel, dengan demikian unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tindak pidana pencurian sebagaimana dalam perkara ini adalah merupakan tindak pidana yang cukup menonjol dan sangat meresahkan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Luwuk sehingga terhadap tindak pidana demikian perlu dijatuhkan suatu pidanaan yang dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan memberikan pendidikan pada masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana tersebut;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Lwk



Menimbang, bahwa terhadap lamanya terdakwa dipidana, Majelis sependapat dengan Tuntutan dari Penuntut Umum terkait dengan telah terbuktinya terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan Majelis sependapat dengan lamanya terdakwa dipidana yaitu 10 (sepuluh) bulan, oleh karena terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatan pidana yang dilakukan dan berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa telah pernah melakukan perbuatan pencurian dengan cara yang sama akan tetapi perkara pidannya tidak lanjut sampai persidangan dan diselesaikan melalui mekanisme Keadilan Restoratif di tingkat Penuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis menganggap lamanya pidana yang akan dijatuhkan telah sesuai rasa keadilan serta memperhatikan asas manfaat dengan tetap memperhatikan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa 1 (satu) buah Handphone Xiaomi Redmi Note 12pro warna hitam, telah selesai dipergunakan untuk pembuktian dan terbukti milik dari Muhammad Gabriel, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Muhammad Gabriel;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatan pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Asrianto Binaba Alias Ajis tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone Xiaomi Redmi Note 12pro warna hitam;
Dikembalikan kepada saksi Muhammad Gabriel.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk, pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024, oleh kami, I Made Aditya Nugraha, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua Rosiani Niti Pawitri, S.H., M.H, dan Junitin Sinar Nainggolan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asty Hapsari, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Luwuk, serta dihadiri oleh Putu Diana Andriyani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rosiani Niti Pawitri, S.H., M.H

I Made Aditya Nugraha, S.H., M.H

Junitin Sinar H Nainggolan, S.H.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Asty Hapsari, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Lwk